

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN PAKSA

A. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata *'athalaqa, yuthliq, ithlaaqan* yang berarti dalam bahasa arab adalah *isaalan wat tarkan* yang artinya melepas dan meninggalkan.¹

Sedangkan menurut istilah, talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang senisnya. Dalam pengertian ini lafal yang di maksud adalah yang jelas dan dapat dipahami. Sedangkan yang termasuk dalam lafal talak adalah talak *khulu'*².

B. Dasar Hukum Talak

Adapun landasan mengenai hukum talak terdapat dalam firman Allah, hadis Nabi dan ijma ulama.

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:229.

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِتِلْكَ حُدُودِ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 1.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, hlm. 322.

“Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”³

Sabda Rasulullah tentang perkara talak yaitu:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁴

“Telah menceritakan kepada kami Katsîr bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khâlid, dari Mu’arrif bin Wâshil, dari Muhârib bin Ditsâr, dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallâhu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah *thalâq* (perceraian).”

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa adanya hukum cerai menurut ajaran Islam. Dan tentang adanya hukum cerai itu para ijma ulama mengakuinya. Tidak terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, serta menunjukkan juga dari semua yang halal dan yang paling tidak disukai Allah adalah perceraian.⁵

³Quraish Shihab, *Al-Qur’ân dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa, 2010), hlm. 28.

⁴Abî Dawud Sulaiman Ibnu As’as Sajistani, *Sunan Abî Dâwud*, (Riyadh: Maktabah Mâ’arif lil Nâsir wa Tauji’, t.th), Juz 6, hlm. 91.

⁵A. Fuad Said, *Op.cit.*, hlm. 4.

C. Hukum Talak

Perceraian merupakan bagian dari mengingkari nikmat Allah. Dimana pernikahan adalah suatu kebahagiaan yang Allah berikan kepada manusia dengan memberikannya pasangan hidup agar saling kasih mengasihi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk kemudian membangun rumah tangga disertai keturunannya.

Akan tetapi perceraian juga bisa menjadi jalan damai apabila dalam suatu ikatan pernikahan tidak mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, misalkan adanya pertseteraan antara suami istri yang terjadi terus menerus dan berakibat buruk pada anak-anak mereka, maka dengan memisahkan keduanya bisa jadi membawa kemaslahatan bagi suami atau istri tersebut.

Berdasarkan hukumnya Talak memiliki beberapa kategori hukum, di antaranya:

1. Talak Wajib

Talak wajib merupakan talak yang dijatuhkan oleh dua orang penengah atau dua orang *hakam* (hakim) karena menurut mereka hanyalah talak satu-satunya cara menyelesaikan kesulitan masalah suami istri tersebut.⁶ *Hakam* yaitu suatu lembaga penyelesaian sengketa suami istri, dengan anggota sekurang-kurangnya seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri.⁷ Agar setiap keterangan di antara keduanya tidak timpang dan berkesempatan untuk mengutarakan atau menjelaskan alasan kenapa mereka ingin bercerai melalui saksi bicara.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Kalam Mulia,1990), Jilid 8, hlm. 5.

⁷A. Fuad Said, *Op.cit.*, hlm. 5.

Talak wajib disini yaitu talak yang dijatuhkan suami karena perselisihan antara suami istri terjadi berkelanjutan dan membawa kebencian di antara keduanya, tidak ada kasih sayang dan kerukunan dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu untuk kemaslahatan keduanya harus dicerai.

Itupun jika *hakam* menilai bahwa cerai merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menghentikan pertikaian di antara suami istri tersebut.⁸

Adapun hukum yang mendasari talak wajib tersebut yaitu firman Allah dalam Q.S an-Nisa/35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

“Dan jika kamu khawatirkan adanya persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁹

2. Talak yang Diharamkan

Talak yang diharamkan adalah talak yang tidak dengan alasan agama, karena ia merusak hubungan baik antara suami istri yang telah dibina selama mereka berumah tangga,¹⁰ talak yang diharamkan yaitu talak yang dijatuhkan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan

⁸Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 4.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2003), Cet ke-3, hlm. 85.

¹⁰ ¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), Jilid 8, hlm. 5.

salah satu pihak, baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri, tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapai kemaslahatannya.¹¹

Artinya perceraian mereka tidak ada alasan atau persetujuan yang mengharuskan mereka bercerai, tanpa alasan yang jelas atau karena pernikahan mereka hanya sebagai mainan dan kemudian ingin bercerai begitu saja.

3. Talak Mubah

Talak mubah merupakan jika talak yang dijatuhkan dengan alasan yang dibenarkan oleh *syara'*. Seperti suami menalak istrinya dengan alasan si istri melakukan perbuatan tidak terpuji dan menampilkan perilaku yang tidak baik, maka suami berhak untuk menalakinya.¹²

4. Talak Sunnah

Talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dikarenakan sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Swt.¹³ Atau perempuan itu tidak pandai menjaga kehormatan dirinya atau perangnya sangat jahat sehingga mencemarkan nama suaminya,¹⁴ seperti istri enggan melaksanakan sholat, tidak memiliki rasa malu ataupun kewajiban yang lain, sementara suami tidak kuasa untuk memaksanya agar dia menjalankan kewajibannya tersebut.

Ibnu Qudammah berpendapat bahwa menceraikan istri ketika ia tidak mengindahkan kewajibannya kepada Allah Swt dan tidak memiliki sifat malu

¹¹H.S.N Ail-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 203.

¹² ¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), Jilid 8, hlm. 6.

¹³Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm 6.

¹⁴Ibnu Mas'ud Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 225.

hukumnya wajib. Beliau juga berpendapat bahwa talak yang sesuai dengan sunnah adalah dilakukan pada saat pertikaian di antara suami istri dan pada saat istri keluar rumah dengan meminta *khulu'* untuk melepaskan diri dari kemudharatan.¹⁵

5. Talak Haram Ringan

Yaitu cerai ketika menjatuhkan talak pada istri yang lagi menstruasi yang sebelumnya belum pernah digauli termasuk cerai haram ringan. Kalau cerai itu dilakukan kewajiban suami merujuk atau menyatakan sebagai istrinya kembali.¹⁶

Pintu perceraian tetap dibuka dan tidak boleh ditutup sama sekali. Sebab menutup pintu perceraian dapat mengakibatkan mudharat. Di antaranya, ada sifat suami atau istri yang tidak lagi memberi kasih sayang. Jika mereka dipaksa untuk tetap bersama, justru kondisi mereka akan bertambah buruk, kehidupan mereka menjadi semakin tak terarah.

Perempuan yang mendapatkan seorang suami yang tidak sederajat (*se-kufu*), pergaulanya tidak baik, atau mempunyai sifat-sifat yang tidak disukai suaminya. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan sang istri mencintai orang lain (melakukan perselingkuhan). Perlu diingat, naluri seksual merupakan salah satu naluri manusia dan bisa menjadi ketidakserasian antara suami istri akan mengakibatkan sebagai kerusakan sehingga mendorong mereka untuk mempertahankan atau melanjutkan bahtera rumah tangganya. Oleh sebab itu, mereka pasti diberi kesempatan untuk menikah dengan orang lain. Dengan

¹⁵Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm.5-6.

¹⁶Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I dan Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, t.th), hlm. 97.

demikian, mereka bisa mendapatkan keturunan (yang baik). Jadi, peluang untuk melakukan perceraian tetap diberikan, tetapi tetap dalam pengawasan dan mengikuti aturan yang berlaku.¹⁷

D. Rukun Talak

Talak dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, adapun rukun talak yaitu sebagai berikut:

1. Suami

Suami yang menjatuhkan talak disyaratkan telah *baligh*, *Mukallaf*, sehat akalnya dan atas kemauan sendiri bukan karena dipaksa.¹⁸

2. Istri

Istri yang boleh ditalak oleh suami adalah istri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah, kemudian istri tersebut berada dalam keadaan suci dan belum dicampuri dalam masa suci tersebut.

3. *Shighat*

Yaitu ucapan yang digunakan untuk mentalak,¹⁹ seperti perkataan dari sang suami yang menyatakan talak kepada istrinya dengan secara sadar dan tidak dipaksa.

4. Dengan sengaja²⁰

¹⁷Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 6-7.

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Askalany, *Bilughul Maram min Adillatil Al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), hlm. 399.

¹⁹Moh Rifaii, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Kaya Toha Putra, 1978), hlm. 483.

²⁰Fuad Said, *Op.cit.*, hlm. 7.

Yaitu tidak ada kehilangan atau dorongan dari pihak lain untuk melakukan talak, seperti paksaan, bercanda gurau dan main-main. Artinya talak tersebut dengan sengaja dan dalam keadaan sadar dijatuhkan oleh suami kepada sang istri.

Madzhab Hanafi berpendapat rukun cerai adalah lafal yang menjadi *dilallah* bagi makna cerai secara bahasa yang merupakan pelepasan dan pengiriman.²¹

Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i berpendapat rukun cerai ada lima;

1. Laki-laki yang menceraikan
2. Ucapan
3. Objek
4. Kekuasaan
5. Dan maksud²²

E. Syarat Sah Jatuh Talak

Agama Islam menetapkan suami sebagai pihak satu-satunya yang berhak menjatuhkan talak, dengan pertimbangan bahwa dialah yang selayaknya lebih berkeinginan akan keberlangsungan perkawinannya.²³

²¹ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 9.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 322.

²³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an , As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet V, hlm.184

Ulama fikih sependapat bahwa suami yang waras akalnya (tidak gila), dewasa, orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan talak atas istrinya.²⁴

Atau tidak dipaksa²⁵, orang yang tidur, benar-benar bermaksud ingin menjatuhkan talak dan talak itu dijatuhkan sesudah adanya pernikahan yang sah. Tidak ada istilahnya menceraikan perempuan yang belum dinikahi.²⁶

Jika seorang suami gila, masih anak-anak atau dalam keadaan terpaksa, maka cerai yang dijatuhkannya sia-sia (tidak sah), sekalipun talak tersebut muncul dari pernyataannya sendiri. Seperti perkataan anak kecil ”jika aku *baligh* istriku bercerai”. Perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila menjadi sah. Jika cerai mereka diterima atau dianggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah.²⁷

Karena talak termasuk dalam tindakan yang memiliki akibat dan pengaruh dalam kehidupan suami istri, maka seorang yang menjatuhkan talak mesti memiliki kemampuan yang sempurna (*baligh*, berakal dan tidak terpaksa), sehingga segala keputusan dapat dianggap sah secara hukum.²⁸

²⁴Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 203

²⁵Ibnu Rusyid, *Op.cit.*, hlm. 517.

²⁶Ibnu Mas’ud, *Op.cit.*, hlm. 35.

²⁷Abdul Aziz, dkk, *Fiqih Munaqahat*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 261.

²⁸Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm.10.

F. Hikmah Talak

Ikatan perkawinan sebenarnya bertujuan agar seseorang membina keluarga yang harmonis, abadi, serta kekal dalam pertumbuhan anak-anaknya. Itu adalah salah satu yang diinginkan Islam.

Namun, secara alami sebagian manusia mengalami ketidakcocokan dengan manusia lainnya. Namun terhadapnya perselisihan-perselisihan yang terjadi diusahakan agar kembali dan tidak menimbulkan kerugian antara satu sama lain.

Misalnya, orang tidak kawin sekufu, kurang baik dalam bergaul, atau sifatnya dibenci oleh orang lain, maka yang demikian adalah sebagai pendorong untuk mencintai orang lain.

Oleh sebab itu, perselisihan dalam keluarga tidak bisa dihindari dan tidak bisa lagi gotong royong dalam membangun keluarga serta menyebabkan anak mereka tidak ternafkahi, maka wajib hukumnya melaksanakan talak²⁹

G. Paksa

Paksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walau pun tidak mau, berbuat melebihi batas kenyataan yang sebenarnya, terpaksa mau tidak mau harus tidak boleh tidak berbuat diluar kemanuan sendiri karena terdesak oleh keadaan menerimanya karena tidak ada jalan lain³⁰.

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 8, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm.8.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 638.

Dalam pengertian lain, paksaan atau terpaksa adalah salah satu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa disertai kemauan, kehendak atau atas keinginan sendiri. Adanya kehendak dan pilihan menjadi dasar berlakunya suatu hukum. Jika kehendak dan pilihan tidak ada, maka tidak ada *taklif* (bebas hukum) dan yang bersangkutan tidak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya, karena ia tidak memiliki kehendak dan pada kenyataannya ia hanya melakukan kehendak orang yang memaksanya³¹.

Paksaan bisa dinyatakan suatu paksaan apabila, pertama, orang yang memaksa mampu melaksanakan kehendaknya seketika itu, dengan wewenang yang ada padanya. Kedua, orang yang dipaksa tidak mampu menolaknya, dengan melarikan diri, meminta pertolongan orang lain, atau pun dengan cara yang lainnya. Ketiga, orang yang dipaksa percaya dengan apa yang diancamkan kepadanya akan terlaksana ketika itu jika ia menolak.³²

Dianggap paksaan tindakan kekerasan dengan menakut-nakuti dengan mengancam memukul atau menahan atau membinasakan hak milik seseorang. Menurut sebagian kalangan baru dianggap paksaan apabila diancam dengan suatu tindakan kekerasan berupa pembunuhan atau melukai anggota tubuh.

Tidak bisa dianggap suatu paksaan apabila diancam dengan suatu tindakan kekerasan di masa yang akan datang, seperti mengancam atau menakut-nakuti akan dipukul besok pagi.

³¹ Sayid Sabiq, hlm.11.

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 591.